

KEBIJAKAN RASIONALISASI ANGGARAN

Fitra Kusuma Wijaya

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study seeks to Analyze the Impact of Budget Rationalization Policies by the Riau Provincial Government on the OPD of the Riau Provincial Civil Service Police Unit, the Central Government decided to cut funds transfers to the Regions intended to prevent the widening budget deficit due to tax revenues that could potentially not reach the target. The research conducted by the author uses a qualitative descriptive research approach, with a focus and focus on the impact of reducing the budget on the public problems involved, using the theory of evaluating public policy by drawing conclusions from the dimensions of policy impact. From this study, the results of the impact of rationalization that occurred consisted of 5 (five) dimensions of public policy evaluation, among others, the impact on the people involved, the impact on the circumstances or groups outside the target, the impact on the present and future conditions, the impact of the costs incurred so that the policy remains implemented until the impact of indirect costs is borne by the community. The efforts carried out by the Civil Service Police Unit in this research were to conduct a focus point priority on the main tasks and functions in accordance with Government Regulation number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit, including the Role of the Civil Service Police Unit in Enforcing Regional Regulations, Efforts in realizing public order and peace of society and efforts in realizing community protection.

Abstrak: Tujuan penelitian ini berusaha menganalisis dampak dari kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau terhadap OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Pemerintah Pusat memutuskan memangkas transfer dana ke daerah yang dimaksudkan untuk mencegah melebarinya defisit anggaran akibat penerimaan pajak yang berpotensi tidak mencapai target. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan ruang lingkup fokus dan terarah terhadap dampak dari pengurangan anggaran tersebut terhadap masalah-masalah publik yang terlibat, menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dengan mengambil kesimpulan dari dimensi dampak kebijakan. Dari penelitian ini didapatkan hasil dampak Rasionalisasi yang terjadi terdiri dari 5 (lima) dimensi evaluasi kebijakan publik antara lain dampak pada orang-orang yang terlibat, dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok diluar sasaran, dampak pada keadaan sekarang dan dimasa yang akan datang, dampak dari biaya-biaya yang dikeluarkan agar kebijakan tetap terlaksana hingga dampak dari biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah dengan melakukan *Focus point priority* terhadap program-program Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja antara lain Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penegakkan Peraturan Daerah, upaya dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan upaya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan, rasionalisasi anggaran, Satpol PP

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang strategis dengan dimasukkannya urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Untuk dapat memenuhi

harapan masyarakat, maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak yang harus dimiliki oleh Satpol PP, yaitu humanis, berdedikasi, disiplin dan tegas.

Profesionalitas tugas polisi pamong praja tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, agar upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Untuk itu selaku aparat negara harus senantiasa untuk terus menerus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana kerja satuan

polisi pamong praja dalam hal penegakkan peraturan daerah serta meningkatkan kapasitas individu polisi pamong praja secara serius yang salah satunya adalah dengan diadakannya koordinasi serta pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas aparatur.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau No. 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 menyusun Rencana Kerja serta Rencana Strategis yang ditugaskan dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Namun sejalan dengan pemerintah memutuskan memangkas transfer dana ke daerah yang akan direalisasikan dalam APBN dimaksudkan untuk mencegah melebar defisit anggaran akibat penerimaan pajak yang berpotensi tidak mencapai target. Mencermati kondisi ekonomi yang masih melambat, pemerintah

memperkirakan akan muncul potensi pelebaran defisit anggaran menjadi 2,5 persen.

Untuk menghindari hal tersebut, solusi yang diambil adalah memangkas porsi dalam APBN. Menyikapi keputusan pemerintah tersebut, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyesuaikan diri dengan merealokasi anggaran pada pos belanja prioritas. Mau tidak mau, pengeluaran yang tidak bersinggungan langsung dengan program pembangunan, terutama yang menjadi bagian dari visi Nawacita Presiden Joko Widodo. Pengeluaran yang mesti dipangkas, antara lain belanja perjalanan dinas dan paket rapat, honorarium tim, operasional perkantoran, pembangunan gedung atau kantor, pengadaan kendaraan dinas operasional, serta kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

Bisa dipahami langkah pemerintah tersebut, demi menyelamatkan APBN dari ancaman defisit yang besar. Namun, memang harus dipastikan, pemangkasan tidak membuat pembangunan menjadi stagnan. Justru di saat ini, pemerintah daerah harus mampu memfokuskan belanja pada kegiatan atau program yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, yang antara lain adalah pada pelayanan dasar dan pelayanan Non dasar.

Fungsi APBD sebagai lokomotif pembangunan harus mampu menghela kegiatan ekonomi oleh swasta dan masyarakat secara luas. Untuk menunjang itu semua Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai salah satu dari Urusan wajib Pemerintah dalam hal Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berperan langsung untuk menciptakan Kondisi yang aman bagi masyarakat.

Kondisi perlambatan ekonomi yang berimbas pada anggaran negara saat ini, harus disikapi secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Mereka harus mampu memetakan prioritas kebutuhan anggaran. Kondisi perlambatan ekonomi yang berimbas pada anggaran negara saat ini, harus disikapi secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Mereka harus mampu memetakan prioritas kebutuhan anggaran. Sejalan dengan itu, masih adanya sikap mental yang melihat proyek pembangunan identik dengan

insentif anggaran bagi birokrat pelaksana, harus dikikis. Dengan kata lain, harus ada revolusi mental dalam konteks pengelolaan anggaran. Hal ini mutlak dilakukan agar rasionalisasi anggaran tidak membuat pembangunan terbengkalai.

Dibandingkan dari Tahun Anggaran 2016, besar Anggaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 48 % yaitu Rp. 36.432.874.432 menjadi Rp. 19.115.809.960. Penurunan anggaran yang signifikan ini berdampak terhadap adanya beberapa kegiatan sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rutin dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 ini ada yang tidak dapat dilaksanakan (terhenti) dan ada juga yang dapat dilaksanakan dengan sarana dan anggaran yang terbatas, terutama dibidang pelaksanaan ketertarikan dan ketertiban umum di lingkungan internal Pemerintah Provinsi Riau.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu jenis penelitian untuk mengeksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial (Singarimbun dan Effendi, 1989). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yaitu pencarian masalah yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Riau dikarenakan kebijakan dari Rasionalisasi Anggaran, sehingga beberapa program atau kegiatan prioritas menjadi berkurang bahkan tidak berjalan sama sekali.

Secara teori penelitian kualitatif dimulai dengan cara mendefinisikan konsep yang sangat umum, yang mengalami perubahan karena hasil penelitian sehingga variabel dapat merupakan produk atau hasil. Selanjutnya metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini berupaya memperjelas dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan sebelumnya dengan cara melihat dan meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena dan situasi yang sedang diteliti. Untuk teknik

pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara,, dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Rasionalisasi Anggaran

Provinsi Riau dengan sejumlah kabupaten/kota yang berada di dalamnya sejak beberapa tahun belakangan dihadapkan dengan apa yang disebut dengan rasionalisasi anggaran. Oleh karena berkurangnya dana yang masuk melalui sejumlah instrumen ke daerah ini, membuat pemerintah provinsi dan pemerintah sejumlah kabupaten/kota di Riau melakukan pengetatan anggaran

Akibatnya antara lain, sejumlah program pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa, bahkan anggarannya sudah tertera di APBD tahun berjalan, terpaksa ditunda pelaksanaannya. Terutama program-program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak terpaksa mengalami penjadwalan ulang bahkan bukan tidak mungkin akan dihapus sama sekali, yang kemudian tidak terelakkan adalah terjadinya kelesuan di semua sektor, terutama ekonomi. Tidak hanya pejabat, masyarakat banyak pun ikut kena imbas.

Pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi, termasuk dari dampak kebijakan rasionalisasi anggaran dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu : *Dampak pada masalah masalah publik dan orang-orang yang terlibat*

Persoalan anggaran merupakan persoalan yang paling urgen dalam tatanan organisasi manapun, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat. Satpol PP Provinsi Riau seharusnya mengoptimalkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK). Artinya, anggaran yang disusun seharusnya memperhatikan hubungan antara dana yang dikeluarkan (input) dengan hasil yang diharapkan (outcome) serta harus ada efisiensi dalam proses kegiatan tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan yang dirasionalisasi tetap dapat berjalan dengan baik tanpa harus hanya mementingkan capaian realisasi dan serapan anggaran semata.

Dampak terhadap kelompok di luar sasaran

Diakui atau tidak sering kali hal diatas dianggap sepele, namun dampak dari rasionalisasi anggaran tersebut secara langsung berdampak terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah sendiri serta mitra dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kadang tidak pernah diperhatikan dengan seksama karena ada rasa saling menjaga antar instansi, egoisme instansi pun menjadi hal lumrah dikalangan Pemerintah Daerah dan instansi lain. Masyarakatpun hanya diam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Satu sisi pemerintah daerah mempunyai keinginan kuat dalam memperbaiki keamanan dan ketertiban daerahnya namun disisi lain instansi yang mempunyai otoritas untuk menangani permasalahan tersebut tidak dibawah langsung kepala daerah atau pejabat daerah, hanya ada koorodisasi saja, apakah koordinasi itu buruk atau baik akan tergantung cuaca dan kepentingan.

Ini adalah salah satu kekurangan otonomi daerah yang harusnya bisa dicari solusinya untuk tetap menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bukan malah mengurangi anggaran dalam hal kebijakan rasionalisasi yang malah memperburuk keadaan.

Dampak pada keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang

Dalam Menyikapi kebijakan Rasionalisasi anggaran terhadap instansi Satpol PP Provinsi riau terhadap dampak sekarang dan masa yang akan datang, pentingnya perubahan pandangan masyarakat terhadap keberlangsungan Satpol Pamong Praja Provinsi Riau merupakan hal utama, perlu diadakan perubahan komunikasi untuk bisa membentuk citra positif Satpol Pamong Praja di mata masyarakat.

Penelitian ini penulis ingin mengkaji usaha yang harus dilakukan Satpol PP Provinsi Riau dalam masa dampak dari Rasionalisasi terhadap pembangunan citra oleh Satpol PP Provinsi Riau kedepan. Pandangan masyarakat tentang keberadaan Satpol PP, salah satunya Satpol PP mendapatkan pandangan negatif oleh masyarakat umum. Dengan adanya pandangan tersebut Satpol PP sebaiknya membuat kegiatan komunikasi

antara pihak Satpol PP dengan masyarakat dan mitra sekitar. Penulis ingin mengkaji usaha apa sebaiknya yang harus dilakukan untuk pembangunan citra Satpol PP Provinsi Riau, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi yang terkoordinir sehingga lebih memudahkan dalam pendekatannya kepada masyarakat.
2. Diharapkan agar dibentuknya peran Humas, yang tidak hanya tugas dari Kasubbag Umum, akan tetapi memang ada dalam bagian tersendiri guna memperbaiki citra Satpol PP sekarang dan masa akan datang.
3. Satpol Pamong Praja Provinsi Riau lebih mengkoordinasi bagaimana caranya agar lebih dekat dengan dinas-dinas terkait sehingga mempermudah hubungan dengan keduanya dan mendapatkan informasi lebih mudah.
4. Dalam aktifitas Humas tersebut diharapkan melakukan pengecekan secara berkala mengenai dasar hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga peraturan yang ditetapkan lebih teratur dan terkoordinasi.
5. Pembangunan citra Satpol Pamong Praja Provinsi Riau harus termasuk di dalam Standar Operasional Prosedur agar citra Satpol PP dapat terwujud dengan baik.

Dampak pada biaya langsung yang dikeluarkan

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh Pemda bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Namun di lain pihak, penegakkan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat.

Dampak dari rasionalisasi anggaran satuan

polisi pamong praja provinsi Riau mengakibatkan Lemahnya penegakan perda di Provinsi Riau. Dampak dari Rasionalisasi anggaran tersebut mengakibatkan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah sebagai pelaksana perda itu sendiri dan Satpol PP sebagai penegak perda. Bila anggaran tersedia koordinasi berjalan diantara pelaksana dan penegak perda ini, tak mustahil perda bisa berjalan efektif dan tidak terhambat seperti sekarang ini.

Dampak menyangkut biaya tidak langsung

Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan beratnya fungsi dan peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan/atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperan serta dalam penyusunan raperda dan/atau raperkada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan. Untuk itu diharapkan perlu prioritas dan perhatian yang lebih terhadap Instansi ini. Hal tersebut yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak dilaksanakan karena dampak dari rasionalisasi anggaran yang terjadi.

Upaya yang Dilakukan OPD untuk Mengatasi Rasionalisasi Anggaran

Upaya Satpol PP provinsi Riau dalam mengatasi dampak dari Rasionalisasi anggaran adalah dengan berpedoman untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagai garda terdepan di Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Hal ini berarti bahwa keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Dengan *Focus Point Priority*, atau dapat diartikan sebagai memilih dan mendahulukan pelaksanaan program-program prioritas yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja antara lain, yaitu :

Upaya penegakkan peraturan daerah

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan agar Penegakkan Perda dapat berjalan maksimal disaat keterbatasan anggaran Satpol PP, menurut peneliti diantaranya : Dari aspek peraturan, yaitu mengkaji kembali substansi regulasi yang mengatur keberadaan Satpol PP dalam Penegakkan Perda sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 16 tahun 2018, yaitu yang mengatur bahwa kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penegakkan Perda hanya terbatas pada penerapan hukum melalui tindakan represif dan tipiring yang kedepan lebih dapat dioptimalkan.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah dapat mempengaruhi bekerjanya Satpol PP berkaitan dengan masalah:

1. Apakah peraturan daerah dapat dipahami oleh Satpol PP;
2. Apakah peraturan daerah dapat dioperasionalkan dan tidak multi tafsir;
3. Apakah Satpol PP mampu menegakkan peraturan daerah tersebut.

Pemerintah melalui Satpol PP dapat melakukan tindakan yang bersifat preventif dalam penegakkan perda kepada masyarakat. Sedapat mungkin harus dihindari penggunaan kekerasan (tindakan represif), namun sepanjang diperlukan tindakan represif dapat saja dilakukan apabila semua mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan.

Upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Adapun cara atau usaha yang dilakukan Satpol PP Provinsi Riau guna meminimalisir Dampak Rasionalisasi tersebut adalah :

1. *Cara Preemptif*, yaitu tindakan pencegahan

melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hukum agar masyarakat turut serta menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan.

2. *Cara Preventif*, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan.
3. *Cara Represif*, yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana.
4. *Cara Rehabilitasi*, yaitu rangkaian tindakan dan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan situasi/kondisi wilayah, kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum terjadinya gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan.

Upaya mewujudkan perlindungan masyarakat

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat selama ini di Provinsi Riau dibawah koordinasi Kabupaten/kota dan pemerintah desa sangat kurang akan keberadaanya, karena anggota Linmas yang ada di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, bahkan anggota Linmas merupakan tenaga sukarela yang hingga saat ini tidak jelas sistem penggajiannya, jadi menurut penulis, pemberian hak dan kewajiban bagi anggota Linmas sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa dengan dibantu oleh Provinsi dan Kabupaten dalam hal penunjang sarana dan prasarananya.

Hal ini urung terwujud karena dampak rasionalisasi dan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa yang menjadi salah satu faktor utama belum maksimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan fungsi linmas, namun dengan kondisi demikian upaya pemerintah provinsi untuk mendorong pelaksanaan fungsi satlinmas agar tetap eksis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat tetap diupayakan yaitu dengan mengalokasikan dana desa tiap tahunnya untuk memberikan peningkatan SDM melalui pelatihan, honorarium petugas dalam pelaksanaan kegiatan dan pemberian seragam dinas walaupun belum mencakup seluruh anggota Satlinmas yang ada di desa.

SIMPULAN

Berkurangnya anggaran secara signifikan pada instansi satpol PP secara langsung menghambat kinerja satpol PP secara keseluruhan baik dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi penegakkan Perda, mewujudkan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Anggaran yang berkurang mengharuskan satpol PP Provinsi Riau memangkas jumlah pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dialokasikan untuk Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat terutama untuk biaya kegiatan seperti penunjang pelatihan, sosialisasi, penambahan sarana dan prasarana serta kendaraan dinas/operasionaln dalam pelaksanaan kegiatan penegakkan Perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hingga perlindungan masyarakat dimana akibat dari dampak tersebut menghambat secara langsung kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M.Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Keban, Jeremias T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UGM.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, C dan Bambang Trisantono. 2001. *Pamong Praja Dalam Perspektif Sejarah*. Depok : CV Citra Utama.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wildavsky, Aaron, Naomi Caiden. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta. Matapena Consultindo.